

ABSTRAK

Sarifuddin Jidwan ” Implikasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Bank yang Tidak Mencantumkan Asuransi Jiwa”

(dibimbing oleh Amin Muhmmad dan Hardina)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk **pertama** mengetahui perjanjian kredit modal kerja yang tidak mencantumkan asuransi jiwa dapat memberikan aspek keadilan pada debitur. **Kedua** untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian kredit modal kerja tanpa mencantumkan asuransi jiwa. Penulis menggunakan penelitian ini dengan metode penelitian normatif. Dengan sumber data utama putusan pengadilan negeri ternate (nomor : 55/Pdt.G-PN/Tte)

Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum perjanjian kredit modal kerja tanda asuransi jiwa. **Kewajiban Hukum untuk Memenuhi Syarat Perjanjian** sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika perjanjian kredit tidak mencantumkan asuransi jiwa, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian, yang dapat berakibat pada ketidakberlakuan perjanjian tersebut. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui pengadilan jika terdapat alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut tidak sah.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Modal Kerja, Asuransi Jiw